



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : RICKY FAJAR ADIPUTRA ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun/ 4 Mei 1991;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Mojo 3 / 4 Rt/Rw.3/5 Kel. Mojo Kec. Gubeng
Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : --

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 207/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2021/PN.Kpn tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RICKY FAJAR ADIPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan sesuai pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICKY FAJAR ADIPUTRA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih ;
 - 1 (satu) kain warna putih ;Dipergunakan dalam perkara atas nama Irvan Abdul Azis, dkk ;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Ricky Fajar Adiputra, Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.50 wib atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat jalan di area persawahan daerah Mojo Kota Surabaya yang berdasarkan pasal 84 (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,



menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.30 wib terdakwa bersama dengan saksi Irvan Abdul Azis (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Aji Slamet als Waset (dilakukan penuntutan terpisah) berkumpul di daerah Mojo Kota Surabaya dan saat itu saksi Irvan Abdul Azis dan saksi Aji Slamet als Waset berkata “aku mau mencari sepeda pancal didaerah Malang, kamu ikut ta” terdakwa menjawab “tidak aku dirumah saja soalnya orang tua sakit mau berobat” hingga akhirnya saksi Irvan Abdul Azis dan saksi Aji Slamet als Waset berangkat menuju malang dengan menggunakan mobil sewaan jenis Grand Livina warna putih namun untuk Nopol terdakwa tidak ingat, setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.30 wib saksi Irvan Abdul Azis dan saksi Aji Slamet als Waset menghubungi terdakwa melalui telfon dengan berkata “kami berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih, kamu dimana” selanjutnya terdakwa menjawab “ saya dirumah” kemudian dijawab “habis ini ketemuan ditempat biasanya” dan beberapa saat kemudian tetap dihari yang sama sekitar pukul 08.50 wib terdakwa menuju tempat yang telah disepakati yakni di jalan di area persawahan daerah Mojo kota Surabaya setelah bertemu selanjutnya saksi Irvan Abdul Azis dan saksi Aji Slamet als Waset menurunkan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih yang merupakan hasil pencurian dari dalam mobil untuk diserahkan kepada terdakwa, setelah itu semua pulang begitupula terdakwa juga pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih tersebut untuk sembunyikan digang kampung di daerah Mojo Kota Surabaya dengan dikaitkan ke tembok dekat cucian baju lalu ditutupi dengan kain bekas warna putih supaya tidak terlihat orang kampung sambil menunggu sepeda tersebut laku, namun belum sempat terjual sepeda pancal tersebut terdakwa ditangkap petugas kepolisian, dan tujuan terdakwa menerima dan menyimpan sepeda hasil curian tersebut adalah untuk dijual dan keuntungannya akan dibagi bertiga, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. DIMAS ARI WICAKSONO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekitar pukul 06.00 wib di Perum Patra Garden Blok C-15, Ds. Kepuhrejo, Kec. Karangploso, Kab. Malang ;
- Bahwa awalnya saksi meletakkan sepeda pancal merk Polygon tersebut diteras rumah saksi dan dalam keadaan dirantai;
- Bahwa mengetahui telah kehilanagn sepeda pancal tersebut saat saksi mengeluarkan mobil dari garasi dan saat itu saksi baru mengetahui jika sepeda pancal yang saksi letakkan diteras dalam keadaan dirantai telah hilang bersama dengan rantainya;
- Bahwa rantai yang mengait sepeda milik saksi telah dipotong dan juga hilang, kemudian saksi berusaha mencari keberadaan sepeda pancal tersebut namun tidak ada, hingga akhirnya saksi mengetahui para terdakwa yang melakukan pencurian setelah melihat CCTV rumah saksi dimana yang mencunri sepeda pancal polygon milik saksi adalah terdakwa dengan menggunakan kaos warna putih ada gambar didepannya dan juga tangan bertato serta memakai masker ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebh sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. T O L I P, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekitar pukul 06.00 wib di Perum Patra Garden Blok C-15, Ds. Kepuhrejo, Kec. Karangploso, Kab. Malang ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih adalah saksi korban ;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu saksi korban jika telah kehilangan sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih dan kemudian saksi mengecek di rumah saksi korban selanjutnya saksi bersama saksi korban mengecek cctv yang ada di rumah saksi korban dan ternyata para terdakwa terekam cctv saat sedang mencuri sepeda pancal milik saksi korban ;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.45 wib saksi melihat ada mobil Grand Livina masuk kedalam perumahan namun saat itu saksi mengira jika mobil tersebut adalah milik warga perumahan sehingga saksi tidak menaruh curiga karena saat masuk perumahan sempat membunyikan klakson, dan keesokan harinya saksi baru mengetahui jika saksi korban kehilangan sepeda pancal dan saat itu para terdakwa terekam CCTV ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. SUPAKIYAH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekitar pukul 06.00 wib di Perum Patra Garden Blok C-15, Ds. Kepuhrejo, Kec. Karangploso, Kab. Malang ;
- Bahwa yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih adalah saksi korban yang saat itu sepeda tersebut diletakkan diteras rumah saksi korban dalam keadan terkunci rantai ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.45 wib saksi bersama dengan saksi Supakiyah yang saat itu berjaga di perumahan mengetahui ada kendaraan Grand Livina masuk kedalam perumahan namun saat itu saksi mengira mobil tersebut adalah milik penghuni perumahan dan saat melintas mobil tersebut membunyikan klakson sehingga saksi tidak menaruh curiga sama sekali dan ketika paginya saksi mengetahui jika saksi korban telah kehilangan sepeda pancal yang diletakkan diteras rumah ;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi korban jika kehilangan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih ;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi korban sama-sama mengecek rumah saksi korban dan diketahui dari rekaman CCTV Terdakwa yang telah mengambil sepeda pancal milik saksi korban ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas jura rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.30 wib di penginapan OYO di Jl. Siwalan Waru Kab. Sidoarjo, karena telah menerima, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih yang merupakan hasil curian dari saksi Irvan Abdul Azis dan saksi Aji Slamet als Waset;
- Bahwa Terdakwa menerima sepeda pancal tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.50 win di jalan di area persawahan daerah Mojo Kota Surabaya yang kemudian disembunyikan di gang kampung daerah Mojo Kota Surabaya dengan dikaitkan ke tembok dekat cucian baju lalu ditutupi dengan kain bekas warna putih supaya tidak terlihat orang kampung sambil menunggu sepeda tersebut laku ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa bersama dengan Irvan Abdul Azis dan Aji Slamet als Waset kumpul di derah Mojo Kota Surabaya dan saat itu Irvan Abdul Azis dan Aji Slamet als Waset berkata “aku mau mencari sepeda pancal didaerah Malang, kamu ikut ta” Terdakwa menjawab “tidak aku dirumah saja soalnya orang tua sakit mau berobat” hingga akhirnya Irvan Abdul Azis dan Aji Slamet als Waset berangkat menuju malang dengan menggunakan mobil sewaan jenis Grand Livina warna putih namun untuk Nopol Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.30 wib Irvan Abdul Azis dan Aji Slamet als Waset menghubungi



Terdakwa melalui telfon dengan berkata "kami berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih, kamu dimana" selanjutnya Terdakwa menjawab " saya dirumah" kemudian dijawab "habis ini ketemuan ditempat biasanya" dan beberapa saat kemudian tetap dihari yang sama sekitar pukul 08.50 wib terdakwa menuju tempat yang telah disepakati yakni di jalan di area persawahan daerah Mojo Surabaya ;

- Bahwa setelah bertemu selanjutnya Irvan Abdul Azis dan Aji Slamet als Waset menyerahkan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih yang merupakan hasil pencurian kepada Terdakwa dan setelah pulang begitupula Terdakwa juga pulang dengan membawa sepeda pancal kerumah yang kemudian oleh Terdakwa sepeda pancal tersebut Terdakwa sembunyikan digang kampung daerah Mojo Surabaya dengan dikaitkan ke tembok dekat cucian baju lalu ditutupi dengan kain bekas warna putih supaya tidak terlihat orang kampung sambil menunggu sepeda tersebut laku ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mau menerima dan meyimpan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih hasil pencurian para terdakwa karena jika terjual saksi akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa dari hasil pencurian sebelumnya terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tekah habis digunakan oleh terdakwa untuk berobat orang tuanya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih dan 1 (satu) kain warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.30 wib di penginapan OYO di Jl. Siwalan Waru Kab. Sidoarjo, karena telah menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih yang merupakan hasil curian dari saksi Irvan Abdul Azis dan saksi Aji Slamet als Waset;

- Bahwa benar Terdakwa menerima sepeda pancal tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.50 win di jalan di area persawahan daerah Mojo Kota Surabaya yang kemudian disembunyikan di gang kampung daerah Mojo Kota Surabaya dengan dikaitkan ke tembok dekat cucian baju lalu ditutupi dengan kain bekas warna putih supaya tidak terlihat orang kampung sambil menunggu sepeda tersebut laku ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa bersama dengan Irvan Abdul Azis dan Aji Slamet als Waset kumpul di derah Mojo Kota Surabaya dan saat itu Irvan Abdul Azis dan Aji Slamet als Waset berkata “aku mau mencari sepeda pancal didaerah Malang, kamu ikut ta” Terdakwa menjawab “tidak aku dirumah saja soalnya orang tua sakit mau berobat” hingga akhirnya Irvan Abdul Azis dan Aji Slamet als Waset berangkat menuju malang dengan menggunakan mobil sewaan jenis Grand Livina warna putih namun untuk Nopol Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa benar setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.30 wib Irvan Abdul Azis dan Aji Slamet als Waset menghubungi Terdakwa melalui telfon dengan berkata “kami berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih, kamu dimana” selanjutnya Terdakwa menjawab “ saya dirumah” kemudian dijawab “habis ini ketemuan ditempat biasanya” dan beberapa saat kemudian tetap dihari yang sama sekitar pukul 08.50 wib terdakwa menuju tempat yang telah disepakati yakni di jalan di area persawahan daerah Mojo Surabaya ;
- Bahwa benar setelah bertemu selanjutnya Irvan Abdul Azis dan Aji Slamet als Waset menyerahkan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih yang merupakan hasil pencurian kepada Terdakwa dan setelah pulang begitupula Terdakwa juga pulang dengan membawa sepeda pancal kerumah yang kemudian oleh Terdakwa sepeda pancal tersebut Terdakwa sembunyikan digang kampung daerah Mojo Surabaya dengan dikaitkan ke tembok dekat cucian baju lalu ditutupi dengan kain bekas warna putih supaya tidak terlihat orang kampung sambil menunggu sepeda tersebut laku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa ditangkap petugas kepolisian ;
- Bahwa benar Terdakwa mau menerima dan meyimpan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih hasil pencurian para terdakwa karena jika terjual saksi akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar dari hasil pencurian sebelumnya terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tekah habis digunakan oleh terdakwa untuk berobat orang tuanya ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 480 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.50 wib bertempat jalan di area persawahan daerah Mojo Kota Surabaya telah menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih yang merupakan milik saksi DIMAS ARI WICAKSONO yang diambil oleh Irvan Abdul Azis dan Aji Slamet als Waset ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa bersama dengan Irvan Abdul Azis dan Aji Slamet als Waset berkumpul di derah Mojo Kota Surabaya dan saat itu Irvan Abdul Azis dan Aji Slamet als Waset berkata “aku mau mencari sepeda pancal didaerah Malang, kamu ikut ta” Terdakwa menjawab “tidak aku dirumah saja soalnya orang tua sakit mau berobat” hingga akhirnya Irvan Abdul Azis dan Aji Slamet als Waset berangkat menuju malang dengan menggunakan mobil sewaan jenis Grand Livina warna putih namun untuk Nopol terdakwa tidak ingat;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.30 wib Irvan Abdul Azis dan Aji Slamet als Waset menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan berkata “kami berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih, kamu



dimana” selanjutnya Terdakwa menjawab “ saya dirumah” kemudian dijawab “habis ini ketemuan ditempat biasanya” ;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian tetap dihari yang sama sekitar pukul 08.50 wib Terdakwa menuju tempat yang telah disepakati yakni di jalan di area persawahan daerah Mojo kota Surabaya setelah bertemu selanjutnya Irvan Abdul Azis dan Aji Slamet als Waset menurunkan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih yang merupakan hasil pencurian dari dalam mobil untuk diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu semua pulang begitupula terdakwa juga pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih tersebut untuk sembunyikan digang kampung di daerah Mojo Kota Surabaya dengan dikaitkan ke tembok dekat cucian baju lalu ditutupi dengan kain bekas warna putih supaya tidak terlihat orang kampung sambil menunggu sepeda tersebut laku ;

Menimbang, bahwa namun belum sempat terjual sepeda pancal tersebut terdakwa ditangkap petugas kepolisian, dan tujuan terdakwa menerima dan menyimpan sepeda hasil curian tersebut adalah untuk dijual dan keuntungannya akan dibagi bertiga, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dengan demikian unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RICKY FAJAR ADIPUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKY FAJAR ADIPUTRA dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih ;
 - ✓ 1 (satu) kain warna putih ;Dipergunakan dalam perkara atas nama Irvan Abdul Azis, dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh NUNY DEFIARY,SH sebagai Hakim Ketua, RUBIYANTO BUDIMAN, SH dan MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SLAMET RIADI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh SUCIHANA ANDINISARI PURNAMA,SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUBIYANTO BUDIMAN, SH

NUNY DEFIARY,SH

MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH

Panitera Pengganti

SLAMET RIADI,SH